CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUNAAN JALAN DI ATAS TANAH HAK MILIK

Dariyono[1], Bambang Arwanto[2]
Universitas Narotama[1,2]
e-mail: abidazzahra@gmail.com[1], bambang.arwanto@narotama.ac.id[2]

Diterima: *07/10/2026*; Direvisi: *18/10/2026*; Diterbitkan: *30/10/2026*

ABSTRAK

Pemanfaatan tanah berstatus Hak Milik sebagai akses jalan bagi masyarakat dapat memunculkan persoalan hukum ketika kepentingan pemilik tanah berhadapan dengan kebutuhan akses pihak lain. Situasi tersebut menuntut kejelasan mengenai status penggunaan tanah dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik serta bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan masyarakat pengguna jalan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis difokuskan pada ketentuan hukum mengenai Hak Milik, fungsi sosial tanah, dan penggunaan tanah sebagai akses jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah sebagai jalan tidak dengan sendirinya mengubah atau menghapus status Hak Milik yang dimiliki pemegang hak, kecuali terdapat dasar hukum yang menentukan sebaliknya. Namun, penggunaan tanah tersebut tidak dapat dilepaskan dari fungsi sosial hak atas tanah dan kebutuhan akses masyarakat yang harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diwujudkan melalui kejelasan dasar penggunaan jalan dan penyelesaian persoalan yang mempertimbangkan hak pemilik tanah serta kepentingan masyarakat secara proporsional. Dengan demikian, kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan menjadi landasan dalam menentukan penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik.

Kata Kunci: *Akses Jalan, Hak Milik, Fungsi Sosial Tanah, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

The use of land under private ownership rights as public road access may give rise to legal issues when the interests of landowners conflict with the access needs of other parties. This situation requires clarity regarding the legal status of land use and the legal protection afforded to all parties concerned. This study aims to analyze the legal status of roads located on privately owned land and the forms of legal protection available to landowners and road users. The research employs a normative legal method using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The analysis focuses on legal provisions governing ownership rights, the social function of land, and the use of land for road access. The findings indicate that the use of land as a road does not automatically transfer or extinguish the ownership rights held by the landowner, unless a legal basis provides otherwise. Nevertheless, such land use cannot be separated from the social function of land rights and the access needs of the community, which must be assessed in accordance with applicable law. Accordingly, legal protection should be established through clarity regarding the legal basis for road use and the resolution of disputes in a manner that proportionately considers landowners' rights and the interests of the community. Thus, legal certainty and a balance of interests serve as the foundation for determining the use of roads situated on privately owned land.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16290

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Keywords: *Road Access, Ownership Rights, Social Function of Land, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Tanah menempati posisi strategis dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, pengembangan kegiatan ekonomi, dan keberlangsungan hubungan sosial. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan pertanahan tidak hanya diarahkan untuk memberikan pengakuan terhadap kepemilikan perseorangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah berlangsung sesuai dengan kepentingan yang lebih luas. Landasan konstitusional pengaturan tersebut tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Salah satu prinsip mendasar dalam UUPA adalah fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6, yang menempatkan kepentingan pemegang hak dan kepentingan masyarakat dalam satu kerangka pengaturan. Meskipun demikian, keberadaan prinsip tersebut tidak serta-merta menghilangkan perlindungan terhadap hak perseorangan, sehingga diperlukan penafsiran hukum yang cermat ketika pemanfaatan tanah oleh pemilik bersinggungan dengan kebutuhan pihak lain. Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika suatu bidang tanah yang secara yuridis berstatus Hak Milik digunakan sebagai jalan yang menghubungkan permukiman atau menunjang aktivitas masyarakat di sekitarnya.

Kebutuhan terhadap akses jalan memperlihatkan bahwa penggunaan tanah tidak selalu berhenti pada kepentingan orang yang tercatat sebagai pemegang hak. Dalam lingkungan permukiman, suatu jalur dapat digunakan secara berulang oleh masyarakat karena adanya persetujuan pemilik, kebiasaan yang berkembang, keterbatasan akses alternatif, atau hubungan hukum tertentu yang memungkinkan penggunaan tanah tersebut. Namun, penggunaan secara faktual perlu dibedakan dari status hukum tanah dan status jalan yang bersangkutan, sebab keberlangsungan suatu kebiasaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya peralihan hak atau lahirnya hak kebendaan bagi pengguna. Indrawati (2024), melalui kajian mengenai hak milik atas tanah di kawasan perkotaan, mengangkat persoalan hubungan antara pengaturan hukum dan realitas sosial dalam penguasaan tanah. Sementara itu, Thorogood et al. (2022) membahas akses publik, tanah privat, dan dimensi keruangan dari *right of way* di Coventry, Inggris, yang memberikan perspektif pembanding mengenai hubungan antara kepemilikan privat dan akses masyarakat. Kedua kajian tersebut relevan untuk menempatkan penggunaan jalan bukan semata-mata sebagai persoalan fisik, melainkan sebagai persoalan hubungan hukum yang perlu dinilai berdasarkan status tanah, dasar penggunaan, dan kepentingan para pihak.

Dari perspektif hukum pertanahan, persoalan utama muncul ketika kewenangan pemilik untuk menggunakan dan mempertahankan tanah berhadapan dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses yang selama ini dimanfaatkan. Pendaftaran tanah menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kejelasan mengenai status dan perlindungan hak, sebagaimana dibahas oleh Pahlefi et al. (2026) dalam kajian mengenai pendaftaran tanah dan kepastian hukum. Akan tetapi, kepastian mengenai pemegang Hak Milik belum tentu dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan mengenai dasar penggunaan sebagian tanah sebagai jalan, terutama ketika hubungan antara pemilik dan pengguna tidak didokumentasikan secara tertulis. Rahmasari (2026), melalui kajian perlindungan hukum pemegang Sertifikat Hak Milik dalam sengketa tanah waris, memperlihatkan relevansi perlindungan pemegang hak ketika terjadi perselisihan mengenai tanah, sedangkan Zulfikar et al. (2022) mengkaji kedudukan Hak Pengelolaan dalam

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16290

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

hukum tanah nasional dalam kaitannya dengan kepemilikan barang milik negara atau daerah. Walaupun konteks kedua penelitian tersebut tidak identik dengan penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik, keduanya membantu memperluas pemahaman mengenai pentingnya membedakan status hak, objek penguasaan, dan hubungan hukum yang melandasi pemanfaatan tanah. Dengan demikian, persoalan akses jalan perlu dianalisis berdasarkan dasar hukum yang konkret, bukan hanya berdasarkan lamanya penggunaan atau anggapan masyarakat bahwa suatu jalur telah menjadi akses bersama.

Prinsip fungsi sosial tanah memberikan kerangka untuk memahami pertemuan antara kepentingan perseorangan dan kebutuhan masyarakat, tetapi penerapannya tidak dapat dilepaskan dari batas-batas yang ditetapkan hukum. Djayakusli dan Krustiyati (2026), dalam kajian mengenai pembatasan kepemilikan maksimal lima bidang tanah perumahan, menyoroti hubungan antara fungsi sosial tanah dan kekosongan norma hukum, sehingga relevan untuk menunjukkan perlunya kejelasan pengaturan ketika prinsip umum diterapkan pada persoalan pertanahan yang spesifik. Dalam konteks yang lebih luas, Dwiandika et al. (2026) mengkaji keseimbangan kepentingan umum dan hak milik dalam pembebasan tanah untuk jalan tol di Indonesia dan Kenya, sedangkan Meckelburg dan Wardana (2024) membahas ekonomi politik pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum di Indonesia. Kedua penelitian tersebut berhubungan dengan pertemuan kepentingan publik dan hak atas tanah, tetapi konteks pengadaan tanah untuk pembangunan tidak dapat disamakan begitu saja dengan penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik yang tetap dikuasai perseorangan. Perbedaan konteks tersebut penting karena kebutuhan akses masyarakat tidak otomatis memberikan dasar bagi pengambilalihan atau penggunaan tanah tanpa persetujuan maupun landasan hukum yang sesuai. Oleh sebab itu, analisis mengenai jalan di atas tanah Hak Milik perlu menjelaskan bagaimana prinsip fungsi sosial diterapkan tanpa mengaburkan batas antara kepentingan sosial, kewenangan pemilik, dan dasar hukum penggunaan oleh pihak lain.

Persoalan tersebut semakin nyata ketika akses yang digunakan masyarakat dibatasi atau ditutup oleh pemilik tanah, sementara dasar penggunaan sebelumnya tidak jelas atau diperselisihkan. Dalam keadaan demikian, penilaian hukum tidak cukup dilakukan dengan menyatakan bahwa pemilik berhak penuh atas tanahnya atau bahwa masyarakat berhak mempertahankan jalan karena telah lama menggunakannya. Saputra et al. (2022) membahas penyelesaian sengketa akses jalan melalui mediasi, yang relevan untuk melihat pentingnya mekanisme penyelesaian konflik ketika para pihak berbeda pandangan mengenai penggunaan akses. Bokings (2022) juga mengkaji model penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga memberikan perspektif tambahan mengenai penyelesaian konflik pertanahan, meskipun objek kajiannya berbeda dari sengketa akses pada tanah Hak Milik perseorangan. Sementara itu, López de la Lama et al. (2023) menelaah aspek hukum konservasi tanah privat di Amerika Selatan, yang memperlihatkan bahwa pengaturan atas tanah milik pribadi dapat beririsan dengan tujuan sosial atau kepentingan yang lebih luas dalam konteks yang berbeda. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan hubungan antara status kepemilikan, kepentingan pihak lain, dan mekanisme penyelesaian perselisihan, tetapi penerapannya pada penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik di Indonesia tetap memerlukan analisis berdasarkan kerangka hukum agraria nasional.

Berdasarkan kajian tersebut, persoalan penelitian terletak pada belum terjelaskannya secara memadai hubungan antara status Hak Milik, penggunaan faktual sebagai jalan masyarakat, dan dasar hukum yang menentukan batas penggunaan tersebut dalam satu kerangka analisis. Penelitian mengenai perlindungan pemegang hak, pendaftaran tanah, fungsi

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16290

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

sosial tanah, akses publik, dan penyelesaian sengketa telah memberikan landasan konseptual yang relevan, tetapi objek dan fokusnya beragam, mulai dari sengketa tanah waris, pengadaan tanah untuk pembangunan, hingga pengaturan akses pada tanah privat dalam konteks negara lain. Perbedaan fokus tersebut menyisakan ruang untuk mengkaji secara khusus kedudukan hukum penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik tanpa menyamakan penggunaan faktual dengan kepemilikan, pengadaan tanah, ataupun status jalan umum. Kesenjangan ini juga berkaitan dengan kebutuhan untuk membedakan penggunaan yang didasarkan pada persetujuan atau hubungan hukum tertentu dari penggunaan yang hanya berlangsung karena kebiasaan dan belum memiliki dasar yang jelas. Dengan demikian, *research gap* penelitian ini tidak diletakkan pada anggapan bahwa persoalan akses jalan sama sekali belum pernah dibahas, melainkan pada kebutuhan untuk menyintesiskan status Hak Milik, fungsi sosial tanah, dan dasar penggunaan jalan dalam analisis hukum yang berfokus pada hubungan antara pemilik dan masyarakat pengguna. Posisi tersebut menjadi dasar untuk memperjelas kontribusi penelitian dibandingkan dengan kajian terdahulu yang lebih menekankan aspek perlindungan hak, pengadaan tanah, atau penyelesaian sengketa secara umum.

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik oleh masyarakat, bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan pengguna jalan, serta batas penggunaan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Kebaruan penelitian terletak pada penempatan penggunaan jalan sebagai persoalan hubungan hukum yang harus dinilai melalui keterkaitan antara status Hak Milik, dasar penggunaan, fungsi sosial tanah, dan kepastian akses, bukan semata-mata berdasarkan kenyataan bahwa suatu jalur telah lama dilalui masyarakat. Analisis ini diharapkan dapat memperjelas bahwa fungsi sosial tanah tidak dengan sendirinya menghapus kewenangan pemilik, sebagaimana penggunaan faktual juga tidak otomatis melahirkan hak kepemilikan bagi masyarakat pengguna. Pada saat yang sama, keberadaan Hak Milik perlu dinilai bersama dasar hubungan hukum yang mungkin memberikan akses kepada pihak lain agar penyelesaian persoalan tidak hanya bertumpu pada kepentingan salah satu pihak. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum agraria, khususnya dalam menjelaskan batas penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik serta memberikan dasar pertimbangan yang lebih terarah dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa akses jalan di lingkungan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengkaji kedudukan hukum penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik oleh masyarakat, bentuk perlindungan hukum bagi para pihak, serta batas penggunaan tanah yang dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan Hak Milik, fungsi sosial tanah, dan penggunaan jalan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara kewenangan pemilik tanah dan kebutuhan akses masyarakat. Pemilihan kedua pendekatan tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian yang menitikberatkan pada analisis norma hukum dan konsep yang mendasari hubungan antara kepemilikan tanah dan penggunaan akses oleh pihak lain.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16290

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pertanahan dan penggunaan jalan. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku hukum, dan pendapat ahli yang membahas Hak Milik, fungsi sosial tanah, perlindungan hukum, serta sengketa akses jalan. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan, kemudian diinventarisasi dan dikelompokkan berdasarkan keterkaitannya dengan tiga fokus penelitian, yaitu kedudukan hukum penggunaan jalan, perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan masyarakat, serta batas penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan konsep Hak Milik dan fungsi sosial tanah. Tahap analisis dimulai dengan mengidentifikasi norma yang relevan, mengelompokkan bahan hukum berdasarkan permasalahan penelitian, kemudian menelaah keterkaitan antara status kepemilikan, dasar penggunaan jalan, dan kepentingan para pihak. Hasil penelaahan selanjutnya disusun secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan kedudukan hukum penggunaan jalan, bentuk perlindungan yang tersedia, dan batas penggunaan tanah berdasarkan dasar hukum yang melandasinya. Melalui tahapan tersebut, penelitian diarahkan untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang sistematis sesuai dengan rumusan masalah tanpa menyamakan penggunaan tanah secara faktual dengan peralihan atau lahirnya hak atas tanah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kedudukan Hukum Penggunaan Jalan di Atas Tanah Hak Milik oleh Masyarakat

Kedudukan hukum penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik ditentukan dengan memperhatikan status hak atas tanah, dasar penggunaan, dan hubungan hukum antara pemilik tanah dengan masyarakat pengguna. Dalam penelitian ini, identifikasi bahan hukum mencakup ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta literatur yang berkaitan dengan hak atas tanah dan fungsi sosialnya. Hasil identifikasi tersebut dikelompokkan berdasarkan aspek kepemilikan, penggunaan tanah, dan kedudukan akses jalan. Rangkuman hasil identifikasi mengenai kedudukan hukum penggunaan jalan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Aspek Hukum Penggunaan Jalan di Atas Tanah Hak Milik

No.	Aspek yang Ditelaah	Dasar atau Sumber Hukum	Pokok Hasil Identifikasi
1.	Penguasaan tanah	UUPA dan ketentuan mengenai Hak Milik	Hak Milik tetap menjadi dasar hubungan hukum pemegang hak dengan bidang tanahnya.
2.	Fungsi sosial tanah	Pasal 6 UUPA	Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
3.	Dasar penggunaan jalan	Persetujuan, perjanjian, atau hubungan hukum yang relevan	Penggunaan jalan perlu ditelusuri berdasarkan dasar yang melandasinya.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16290

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

4.	Penggunaan faktual oleh masyarakat	Fakta penggunaan dan dokumen terkait	Penggunaan tanah sebagai jalan merupakan keadaan faktual yang perlu dibedakan dari status hak atas tanah.
5.	Perubahan status hak	Ketentuan hukum mengenai peralihan dan hapusnya hak	Penggunaan sebagai jalan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perubahan status Hak Milik.

Berdasarkan Tabel 1, hasil identifikasi memperlihatkan lima aspek yang berkaitan dengan kedudukan hukum penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik. Aspek tersebut meliputi penguasaan tanah, fungsi sosial, dasar penggunaan, keadaan penggunaan secara faktual, dan perubahan status hak. Masing-masing aspek memiliki sumber penelaahan yang berbeda sesuai dengan objek hukum yang diperiksa. Pengelompokan ini menjadi dasar penyajian hasil penelitian mengenai kedudukan penggunaan jalan oleh masyarakat.

2. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah dan Masyarakat

Identifikasi perlindungan hukum dilakukan dengan mengelompokkan kepentingan pemilik tanah dan masyarakat pengguna jalan berdasarkan hubungan hukum yang terdapat dalam penggunaan akses. Bahan hukum yang ditelaah mencakup ketentuan mengenai Hak Milik, prinsip fungsi sosial tanah, serta literatur yang membahas perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa pertanahan. Pengelompokan tersebut meliputi bentuk kepentingan yang perlu diperhatikan, dasar pemeriksaan hubungan hukum, dan aspek yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan. Rangkuman hasil identifikasi perlindungan hukum bagi para pihak disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Aspek Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah dan Masyarakat Pengguna Jalan

No.	Pihak atau Aspek	Fokus Perlindungan	Hal yang Perlu Diidentifikasi
1.	Pemilik tanah	Kepastian dan perlindungan Hak Milik	Bukti kepemilikan dan batas bidang tanah.
2.	Masyarakat pengguna jalan	Kepastian dasar penggunaan akses	Persetujuan, perjanjian, atau dasar hukum penggunaan jalan.
3.	Hubungan antara para pihak	Kejelasan hak dan kewajiban	Tujuan penggunaan, ruang lingkup akses, dan ketentuan yang disepakati.
4.	Penggunaan tanpa dokumen tertulis	Kejelasan riwayat penggunaan	Asal-usul penggunaan, keterangan para pihak, dan dokumen pendukung yang tersedia.
5.	Perselisihan akses jalan	Kepastian penyelesaian sengketa	Bukti kepemilikan, dasar penggunaan, dan mekanisme penyelesaian yang tersedia.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16290

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2, identifikasi perlindungan hukum mencakup kepentingan pemilik tanah, kepentingan masyarakat pengguna, dan hubungan hukum di antara keduanya. Pemeriksaan terhadap setiap aspek memerlukan dokumen atau informasi yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Pada penggunaan jalan yang tidak disertai dokumen tertulis, riwayat penggunaan dan keterangan mengenai hubungan para pihak menjadi bagian yang perlu ditelusuri. Sementara itu, apabila terjadi perselisihan, identifikasi diarahkan pada bukti kepemilikan, dasar penggunaan jalan, dan mekanisme penyelesaian yang tersedia menurut ketentuan hukum.

3. Batas Penggunaan Jalan di Atas Tanah Hak Milik oleh Masyarakat

Penelaahan batas penggunaan jalan dilakukan dengan mengelompokkan aspek yang berkaitan dengan tujuan penggunaan, bagian tanah yang dimanfaatkan, pemeliharaan akses, dan perubahan penggunaan. Identifikasi ini juga mencakup riwayat penggunaan jalan serta hubungan hukum yang mendasari pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Setiap aspek dicatat untuk membedakan ruang lingkup akses yang digunakan dari keseluruhan bidang tanah yang berstatus Hak Milik. Rangkuman aspek batas penggunaan jalan yang diidentifikasi dalam penelitian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Aspek Identifikasi Batas Penggunaan Jalan di Atas Tanah Hak Milik

No.	Aspek Batas Penggunaan	Unsur yang Diidentifikasi	Dokumen atau Dasar Pemeriksaan
1.	Tujuan penggunaan	Fungsi jalan sebagai akses bagi masyarakat	Persetujuan, perjanjian, atau keterangan mengenai tujuan penggunaan.
2.	Ruang lingkup akses	Letak dan bagian tanah yang digunakan sebagai jalan	Data bidang tanah, dokumen terkait, atau keterangan para pihak.
3.	Pemeliharaan jalan	Pembagian tanggung jawab pemeliharaan	Kesepakatan atau ketentuan yang relevan.
4.	Perubahan penggunaan	Perluasan akses atau perubahan fisik jalan	Dasar penggunaan dan keterangan mengenai perubahan yang dilakukan.
5.	Lama penggunaan	Riwayat penggunaan jalan oleh masyarakat	Keterangan para pihak dan dokumen pendukung yang tersedia.
6.	Perselisihan penggunaan	Perbedaan mengenai ruang lingkup dan keberlanjutan akses	Bukti hak atas tanah, dasar penggunaan, dan dokumen terkait sengketa.

Tabel 3 menunjukkan bahwa identifikasi batas penggunaan jalan mencakup enam aspek, mulai dari tujuan penggunaan hingga perselisihan mengenai akses. Pemeriksaan terhadap aspek tersebut diarahkan pada penentuan ruang lingkup penggunaan dan sumber informasi yang tersedia. Riwayat penggunaan dicatat sebagai salah satu unsur yang dapat ditelusuri, sedangkan perubahan fisik jalan dan pemeliharaannya diperiksa berdasarkan dasar

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16290

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

penggunaan serta keterangan yang tersedia. Hasil identifikasi ini melengkapi penyajian mengenai kedudukan hukum dan perlindungan para pihak dalam penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik.

Pembahasan

Kedudukan hukum penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik perlu dipahami dengan membedakan status kepemilikan tanah dari hak atau dasar yang memungkinkan pihak lain memanfaatkannya sebagai akses. Hak Milik memberikan kedudukan hukum kepada pemegangnya, sedangkan penggunaan oleh masyarakat merupakan keadaan yang harus ditelaah berdasarkan hubungan hukum dan ketentuan yang berlaku. Basana et al. (2023), melalui kajian mengenai klaim Hak Milik atas tanah oleh instansi pemerintah, relevan untuk memperlihatkan pentingnya menguji dasar klaim dan kedudukan hukum pihak yang berkepentingan atas suatu bidang tanah. Ismaya (2025) juga mengkaji dualisme kepentingan dan fungsi sosial hak atas tanah, yang dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa kepentingan individual dan sosial perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang sama. Dalam konteks penggunaan jalan, keberadaan kebutuhan akses masyarakat tidak serta-merta mengubah status kepemilikan, sebagaimana status Hak Milik juga tidak cukup untuk menjelaskan seluruh persoalan apabila terdapat hubungan hukum yang mendasari penggunaan tanah oleh pihak lain.

Persoalan menjadi lebih spesifik ketika tanah Hak Milik digunakan sebagai akses bagi pemilik bidang tanah lain yang mengalami keterbatasan jalan keluar. Sulistianingsih et al. (2024) secara langsung mengkaji penyelesaian sengketa tanah berstatus Hak Milik yang dijadikan akses jalan bagi pemilik tanah yang terkurung. Sementara itu, Sianturi et al. (2022) membahas aspek yuridis penutupan akses jalan masuk di atas tanah bersertifikat hak milik secara sepihak, dengan menyoroti konsekuensi hukum yang timbul dari tindakan tersebut. Kedua penelitian ini relevan untuk memahami persoalan akses jalan yang melibatkan perlindungan hak atas tanah, kepastian hukum, dan kepentingan pihak lain yang membutuhkan akses. Kedua penelitian tersebut memiliki kedekatan objek dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti hubungan antara kepemilikan tanah dan kebutuhan akses. Perbedaan kondisi setiap kasus tetap perlu diperhatikan, khususnya mengenai asal-usul jalan, persetujuan pemilik, ketersediaan akses alternatif, dan bukti hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, penentuan kedudukan hukum penggunaan jalan tidak cukup bertumpu pada lamanya penggunaan atau kepentingan salah satu pihak, tetapi perlu dilakukan melalui pemeriksaan dasar penggunaan dan ketentuan hukum yang relevan.

Kepastian mengenai status tanah menjadi unsur penting dalam menentukan hubungan hukum tersebut. Frederik et al. (2024) menjelaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan instrumen untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dalam konteks sengketa pertanahan, pendaftaran dan dokumentasi tanah menjadi penting untuk membantu mengidentifikasi subjek pemegang hak, status hukum, serta data bidang tanah yang disengketakan, meskipun keberadaan sertifikat tetap perlu dinilai bersama bukti dan fakta hukum lainnya. Akan tetapi, kepastian mengenai pemegang Hak Milik perlu dibedakan dari kepastian mengenai dasar penggunaan sebagian tanah sebagai jalan. Dokumen kepemilikan dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi status tanah, sedangkan keberadaan akses perlu diperiksa melalui dokumen penggunaan, kesepakatan, atau bukti relevan lainnya. Dengan demikian, analisis hukum harus memperhatikan kedua aspek tersebut secara bersamaan agar tidak menyamakan kepastian kepemilikan dengan kepastian seluruh hubungan penggunaan tanah.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16290

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Perlindungan hukum dalam penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik perlu mempertimbangkan kewenangan pemilik sekaligus kepentingan masyarakat yang menggunakan akses berdasarkan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Irawan et al. (2024), melalui kajian mengenai kewenangan pemerintah dalam pengambilalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum, memberikan konteks pembanding tentang pentingnya dasar kewenangan dalam tindakan yang memengaruhi hak atas tanah. Meskipun pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum berbeda dari penggunaan jalan pada tanah milik perseorangan, perbedaan tersebut justru perlu diperhatikan agar kebutuhan akses masyarakat tidak langsung diperlakukan sebagai dasar penguasaan tanah. Hamid et al. (2026) mengkaji dampak konversi hak atas tanah adat terhadap masyarakat lokal dan pembangunan ekonomi, sehingga dapat memperluas perspektif mengenai hubungan antara perubahan penguasaan tanah, kepentingan masyarakat, dan konsekuensi sosialnya. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum perlu diarahkan pada kejelasan status hak, dasar penggunaan, ruang lingkup akses, dan tanggung jawab para pihak tanpa menganggap bahwa kepentingan sosial secara otomatis menghapus kewenangan pemegang Hak Milik.

Penyelesaian perselisihan akses jalan memerlukan penilaian terhadap bukti dan hubungan hukum yang mendasari penggunaan tanah. Taureandhia et al. (2026), melalui kajian sengketa pertanahan akibat perbuatan melawan hukum di Pantai Sari Ringgung, dapat menjadi referensi pembanding untuk menelaah persoalan pertanahan yang berkaitan dengan tindakan para pihak dan konsekuensi hukumnya. Sementara itu, Simangunsong et al. (2026) membahas edukasi hukum mengenai hak atas tanah dan pencegahan sengketa bagi masyarakat pedesaan, yang relevan dengan upaya meningkatkan pemahaman mengenai status hak dan penggunaan tanah. Kedua kajian tersebut memiliki fokus yang berbeda, tetapi dapat mendukung penjelasan mengenai pentingnya identifikasi hak, bukti, dan pencegahan konflik dalam persoalan pertanahan. Apabila penggunaan jalan diperselisihkan, penilaian perlu diarahkan pada status tanah, dasar penggunaan, riwayat hubungan para pihak, serta mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum, bukan hanya pada klaim sepihak mengenai hak untuk membuka atau menutup akses.

Batas penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik perlu ditentukan berdasarkan tujuan akses, bagian tanah yang digunakan, dan hubungan hukum yang melandasinya. Kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai kewenangan untuk memperluas jalan, mengubah kondisi tanah, atau menguasai bagian tanah di luar ruang lingkup penggunaan yang dapat dibenarkan. Sebaliknya, kewenangan pemilik tanah juga perlu dinilai dengan memperhatikan apakah terdapat persetujuan atau dasar hukum yang masih berlaku dan menjadi landasan penggunaan akses tersebut. Kim dan Park (2026), melalui kajian mengenai hak milik, pembangunan kembali kawasan, dan keterbatasan right to the city di Seoul, memberikan perspektif komparatif mengenai hubungan antara hak milik dan kebutuhan masyarakat dalam perubahan ruang perkotaan. Liu et al. (2022) juga mengkaji hak kepemilikan dan penyesuaiannya dalam transisi menuju pembangunan berkelanjutan di China, yang dapat menjadi pembanding konseptual tentang hubungan pengaturan hak atas tanah dengan perubahan kebutuhan sosial dan pembangunan. Kedua penelitian internasional tersebut tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menentukan hak lintas menurut hukum Indonesia, tetapi dapat memperkaya perspektif mengenai perlunya batas yang jelas antara perlindungan kepemilikan dan kebutuhan penggunaan ruang.

Berdasarkan keseluruhan analisis, kedudukan penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik perlu ditentukan melalui hubungan antara status kepemilikan, dasar penggunaan, kepentingan

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16290

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

akses, dan batas pemanfaatan tanah yang dapat dibenarkan menurut hukum. Kontribusi penelitian ini terletak pada penggabungan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis, yaitu penentuan kedudukan hukum penggunaan jalan, perlindungan bagi pemilik dan masyarakat, serta batas penggunaan yang sesuai dengan dasar hukumnya. Pendekatan ini menghindari dua penyederhanaan, yakni anggapan bahwa penggunaan jalan oleh masyarakat selalu melahirkan hak atas tanah dan anggapan bahwa status Hak Milik dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan akses. Implikasi praktisnya adalah perlunya kejelasan mengenai letak jalan, tujuan penggunaan, dasar hubungan hukum, pemeliharaan, serta tanggung jawab para pihak untuk mengurangi ketidakpastian dan mencegah sengketa. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam penerapan kerangka tersebut melalui analisis putusan pengadilan mengenai sengketa akses jalan dan perbandingan dasar hukum penggunaan jalan dalam berbagai kondisi pertanahan.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum penggunaan jalan yang berada di atas tanah berstatus Hak Milik harus ditentukan dengan memperhatikan dasar penguasaan tanah, hubungan hukum antara pemilik dan pengguna jalan, serta tujuan pemanfaatannya. Penggunaan tanah untuk akses jalan oleh masyarakat tidak serta-merta menghapus hak kepemilikan pemegang Hak Milik ataupun menjadikan tanah tersebut sebagai milik bersama atau milik publik. Keberadaan akses jalan perlu dinilai berdasarkan keadaan konkret dan dasar hukum yang melandasinya, termasuk ada atau tidaknya kesepakatan, pemberian hak untuk melintas, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pada saat yang sama, kewenangan pemilik tanah tidak dapat dipahami secara mutlak karena hak atas tanah juga mengandung fungsi sosial sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dengan demikian, penyelesaian persoalan penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik memerlukan penafsiran hukum yang mampu menjaga kepastian hak pemilik sekaligus mempertimbangkan kebutuhan akses pihak lain secara proporsional.

Secara praktis, kejelasan mengenai status dan dasar penggunaan jalan perlu dibangun melalui kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan, dokumentasi hubungan hukum, serta penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah apabila memungkinkan. Apabila kesepakatan tidak tercapai, pihak yang berkepentingan dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan bukti, kepentingan para pihak, dan perlindungan hak atas tanah. Pendekatan tersebut diperlukan agar kebutuhan akses tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pemilik, tetapi kepemilikan tanah juga tidak digunakan secara sewenang-wenang hingga menghambat kepentingan pihak lain yang memiliki dasar hukum untuk memperoleh akses. Kontribusi kajian ini terletak pada penegasan bahwa persoalan jalan di atas tanah Hak Milik tidak cukup diselesaikan dengan melihat siapa yang menguasai atau menggunakan jalan secara faktual, melainkan harus ditelaah melalui hubungan antara status hak, dasar penggunaan, dan fungsi sosial tanah. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam analisis melalui studi kasus sengketa akses jalan, perbandingan penerapan ketentuan hukum, serta kajian terhadap efektivitas kesepakatan akses dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah maupun pengguna jalan.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16290

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

DAFTAR PUSTAKA

Basana, S., Yamin, M., Kalo, S., & Nasution, F. A. (2023). Analisis yuridis atas klaim hak milik atas tanah oleh instansi pemerintah. *Ilmu Hukum Prima (IHP), 6*(1), 60–76. https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/3554

Bokings, J. C. R. (2022). Dispute settlement model of land acquisition for public interest. *Damhil Law Journal*, *2*(1), 1–16. https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/DLJ/article/view/1247

Djayakusli, J., & Krustiyati, J. A. (2026). Pembatasan kepemilikan maksimal lima bidang tanah perumahan: Antara fungsi sosial tanah dan kekosongan norma hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 2234–2248. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/5616

Dwiandika, R., Fadli, M., Dewantara, R., & Istislam, I. (2026). Balancing public interest with property rights in Indonesian and Kenya toll road acquisition: Menyeimbangkan kepentingan umum dengan hak milik dalam pembebasan lahan untuk jalan tol di Indonesia dan Kenya. *Rechtsidee*, *14*(2), 10–21070. https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/1157

Frederik, W. A. P. G., Ringkuangan, D. R., & Tuwaidan, H. F. D. (2024). Pendaftaran hak atas tanah dalam perspektif kepastian hukum. *Amanna Gappa, 32*(1), 19–27. https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/35063

Hamid, A. R., Zulkarnain, S. H., Anwar, M., Suyuti, S., & Fatt, C. C. (2026). The impact of customary land rights conversion on local communities and economic development in Bali. *Asia Pacific Viewpoint*, *67*(1), 64–73. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apv.70024

Indrawati, A. (2024). Analisis yuridis terhadap hak milik atas tanah di kawasan perkotaan: Antara regulasi dan realitas sosial. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, *4*(3), 2392–2398. https://www.jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/924

Irawan, F. P. P., Mashika, A. K. P., Dewi, Y. R., Kusumawati, T. A., & Kristiyanto, J. W. (2024). Analisis kewenangan pemerintah dalam pengambil alihan hak atas tanah guna kepentingan umum. *Literasi Hukum*, *8*(1), 1–10. https://journal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1193

Ismaya, S. (2025). Kajian teoritik dualisme kepentingan dan fungsi sosial hak atas tanah. *Wijaya Putra Law Review*, *4*(2), 243–270. https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/view/318

Kim, E., & Park, J. (2026). Property rights and redevelopment: Political subjectivity and the limits of the right to the city in Seoul, South Korea. *Habitat International, 167*, 103651. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397525003674

Liu, X., Kong, M., Tong, D., Zeng, X., & Lai, Y. (2022). Property rights and adjustment for sustainable development during post-productivist transitions in China. *Land Use Policy, 122*, 106379. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837722004069

López de la Lama, R., Bennett, N., Bulkan, J., Boyd, D., & Chan, K. M. (2023). A legal assessment of private land conservation in South America. *Conservation Biology, 37*(4), e14068. https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cobi.14068

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16290

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Meckelburg, R., & Wardana, A. (2024). The political economy of land acquisition for development in the public interest: The case of Indonesia. *Land Use Policy*, *137*, 107017. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837723004830

Pahlefi, P., Hidayah, L. N., Nuriyatman, E., Qadir, S. M. D. A., & Windarto, W. (2026). Pendaftaran tanah sebagai langkah menuju kepastian hukum dan perlindungan hak milik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *4*(4), 22121–22133. https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/5786

Rahmasari, F. (2026). Perlindungan hukum pemegang sertifikat hak milik dalam sengketa tanah waris: (Studi Putusan No. 8/Pdt. G/2024/PN. Mgg). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 1711–1725. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3347

Saputra, B., Sulaksono, A., & Suyatno, S. (2022). Penyelesaian sengketa akses jalan melalui mediasi. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, *5*(1), 40–43. https://e-journal.umaha.ac.id/reformasi/article/view/1919

Sianturi, J. G., Prasetyawati, S. E., & Satria, I. (2022). Tinjauan yuridis penutupan akses jalan masuk di tanah reklamasi pantai secara sepihak (Studi Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT.TJK). *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, *11*(5), 699–707. https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2686

Simangunsong, R. T., Gultom, M., Sigalingging, O. P., Simamora, P., & Hutagaol, V. (2026). Legal education on land rights and the prevention of land disputes for rural communities. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *7*(2), 200–216. https://www.ejurnalilmiah.com/index.php/Maslahah/article/view/13627

Sulistianingsih, D., Ronaldi, M. K., Prabowo, M. S., & Adhi, Y. P. (2024). Penyelesaian sengketa tanah berstatus hak milik dijadikan akses jalan bagi pemilik tanah yang terkurung. *Mahalini: Journal of Business Law*, *1*(2), 167–179. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/mahalini/article/view/12177

Taureandhia, M. R., Kasmawati, Trijaya, M. W., Febrianto, D., & Mustika, D. (2026). Tinjauan hukum sengketa pertanahan akibat perbuatan melawan hukum di Pantai Sari Ringgung. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 8277–8288. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/6698

Thorogood, J., Hastie, A., & Hill-Butler, C. (2022). Public access, private land, and spatial politics: The geographical importance of the right of way in Coventry, England. *Transactions of the Institute of British Geographers*, *47*(2), 484–498. https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/tran.12514

Zulfikar, M. D., Pujiwati, Y., & Wahjuni, S. (2022). Kedudukan hak pengelolaan dalam hukum tanah nasional dikaitkan kepemilikan barang milik negara/daerah. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, *1*(2), 229–245. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/litra/article/view/771

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16290